



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN  
PIDANA MATI DI INDONESIA**

*( JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUSPENDED DEATH PINALTY  
IMPLEMENTATION IN INDONESIA)*

**EDI SETIA BUDI  
NIM. 020710101230**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN  
PIDANA MATI DI INDONESIA**

*( JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUSPENDED DEATH PINALTY  
IMPLEMENTATION IN INDONESIA)*

**EDI SETIA BUDI  
NIM. 020710101230**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,  
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

(Terjemahan :

QS. AL BAQARAH, 179<sup>1</sup>)

---

<sup>1</sup> <http://www.alquran-digital.com> 1425 Muharam (2004 Masehi)

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Ritem dalam samudra kesabaran dan cinta, *sembah sungkem* saya haturkan atas cinta kasih tanpa batas yang selalu menemaniku dalam meniti setiap tangga kehidupan dan Ayahanda Rochmad Abdul Djalil, terima kasih atas tempaan fisik dan mental dalam menghadapi cobaan kehidupan yang tanpa belas kasihan, serta Adikku tercinta (Almh) Mamiiek Handiyati, semoga Allah senantiasa memelukmu didalam *Janatul Firdaus*.
2. Guru-guruku yang telah membekali berbagai ilmu mental dan spiritual untuk menghadapi kenyataan kehidupan.
3. Almamater Fakultas hukum Universitas Jember yang masih menjadi menara gading semoga menjadi menara air.
4. Agamaku (Islam) Rohmatan Lil 'Alamin, dan Bangsaku Indonesia Semoga menjadi Bangsa yang *gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo*, serta istri dan anak-anak kelak dikemudian hari.

**ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN  
PIDANA MATI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EDI SETIA BUDI  
NIM. 020710101230**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juli 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 Juli 2009**

**Oleh**

**Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.  
NIP. 130 781 388**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 131 577 298**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN  
PIDANA MATI DI INDONESIA”**

Oleh :

**EDI SETIA BUDI**  
**NIM. 020710101230**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 130 781 388**

**SAMSUDI.,S.H., M.H.**  
**NIP. 131 577 298**

Mengesahkan :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.**

**NIP. 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**KASIM SEMBIRING, S.H., MSi.**  
**NIP. 130 791 724**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 310 674**

**Anggota Penguji:**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.** (.....)  
**NIP.130 781 388**

**SAMSUDI, S.H., M.H.** (.....)  
**NIP. 131 577 298**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : EDI SETIA BUDI

NIM : 020710101230

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 April 2009

Yang menyatakan,

EDI SETIA BUDI  
NIM. 020710101230

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. Tuhan seru sekalian alam, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Allah, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA”**.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat- syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, dan besar harapan agar bisa diterima sebagai referensi bagi siapa saja yang membacanya dan semoga dengan kritik yang membangun bisa menyempurnakan beberapa analisis dari penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, dan pengharagaan setinggi- tingginya penulis haturkan kepada :

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum. sebagai dosen pembimbing yang tak lelah melecut dengan kesabaran mengarahkan selesainya skripsi ini;
2. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. sebagai dosen pembantu pembimbing atas petunjuk, dan pengarahan kepada penulis;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku ketua jurusan hukum pidana;
4. Bapak Prof.Dr M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku dekan fakultas hukum Universitas Jember;
5. Ibu Dra. Tutik Fatmiati, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., terima kasih atas semua motifasi yang telah diberikan kepada penulis.

7. Bapak Kasim Sembiring, S.H.,M.Si., selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan tambahan kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji.
9. Kakak- kakakku (Puryanto dan keluarga, Sri Mulyati dan keluarga, Eli Mulyadi dan keluarga, Heri Kamsiati, Yuni Astuti dan Keluarga), terimakasih atas semua nasehat dan dukungannya;
10. Keluarga besar Tanjung Sari: (Alm) Mbah Abdul Djalil, Mbah Daryu, (Alm) Mbah Dahari Sekeluarga (Wa Imah, Wa Giyati, Wa Sus, Wa Yanto, Wa Saklan, Wa Sirin), Pakde Kasir Sekelurga, Bulik Salamah Sekeluarga, Bulik Hj. Kasminah Sekeluarga; Keluarga besar Bani Rana Diwirya di Gumelar, Banyu Mas, terima kasih atas gotong royong, dan rasa saling memiliki; Keluarga basar di Blitar: Ibu Raonah dan Adik-adikku, Yuyun Puspita Ningrum, Feri Kusuma Dewi), terima kasih atas dukungannya;
11. Mbah Dilam di Gumelar, Banyu Mas yang telah memberikan bekal terhadap pemahaman tentang *Kejawen*, Lek Awin sekeluarga, Lek Nartem sekeluarga, Lek Masri sekeluarga, Lek Marti Sekeluarga, Lek Rusmin sekeluarga, terimakasih semuanya.
12. Rana Sepriani, S.S., terimakasih atas semua dukungan dan motivasinya serta pelajaran-pelajaran kedewasaan dan kebijaksanaan hidup selama penulis menjalani Kuliah.
13. Adikku Kuswatul Khasanah, S.H., terimakasih atas Motivasi, kebersamaan dan Ketulusan dalam menggali pelajaran-pelajaran kedewasaan dalam kehidupan, dan peranannya dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Pakde Tarto, terimakasih atas membantu memberikan pelajaran- pelajaran spriritual dalam mencapai *Sangkan Paraning Dumadi*;
15. Teman-temanku (Rudi, Ripin, Amad, Romadlon, Ilmi, Saleh, Mas Riono, Dusman, Wahyono) terimakasih semuanya;

16. Keluarga Besar Sempolan (Mbah Tin, Mas Djito dan Keluarga), terimakasih atas gemblengan mental, Spiritual, serta Waktu dan Tempat sebagai Kawah Chandra Dimuka, agar penulis bisa menjadi Kader Rakyat;
17. Saudara-saudaraku Persaudaraan Setia Hati Terate, khususnya di Universitas Jember, terimakasih atas pelajaran-pelajaran nilai-nilai Persaudaraan;
18. Kawan-kawanku seperjuangan di ranah merah, Tedjo,S.H., Christian Dama,S.H., Dian Pandu I.S,S.H., Simbang,S.H. Harum,S.Sos., Ikbal,S.H., Masru, M. Ilham, Yanita Asminanti,S.H., Ardian S., Iwan, Dedi , Parlin Soni, terimakasih atas kebersamaannya, Adik- adikku penerus perjuangan di Brantas XXI, Udin, Gabril, Aris, Ariesta, Hendri, Firman, Fernando, Yuni, Wulan, Bella, Indah, Winda, Melisa Sitorus, Ika, Debora, terimakasih dan teruslah berjuang;
19. Keluarga Besar Jawa VII/49, Pak Suradji dan Keluarga, Rahmat, Doni, Rico, David, Hari, Abang Udi, terimakasih atas kepercayaan, solidaritas dan dukungannya.
20. Keluarga besar Madjelis Dzikir Lingsir Wengi, (Pak Bambang Sunggono, Pak Bambang Hari, Mas Lingga, dan Saudara-saudaraku semua), terimakasih atas nilai- nilai kebatinan yang diajarkan;
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya;

Semoga Tuhan (Allah) seru sekalian Alam, senantiasa melindungi memberkati dan memberi balasan atas semua amal baik yang telah diberikan dengan ikhlas, sesuai dengan yang telah dijanjikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

## **RINGKASAN**

Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan jenis pidana pokok, yaitu: a. Pidana mati, b. Pidana penjara, c. Kurungan, d. Denda. Perdebatan tentang pidana mati muncul ketika banyak orang yang mulai menanyakan apakah pidana mati masih *relevan* atau layak diterapkan sebagai suatu pemidanaan di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28A yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berbagai alasan dan pertimbangan, pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati yang telah dijadualkan sebelumnya. Bahkan, ada pelaksanaan eksekusi mati yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun karena berbagai alasan dan pertimbangan tersebut. Misalnya dalam kasus Mahar bin Matar, pria asal Riau ini harus menanggung derita tak terkira. Mahar dijatuhi hukuman mati melalui keputusan Pengadilan Negeri Tembilahan Indragiri Hilir pada 5 Maret 1970, dan juga kasus yang dialami oleh terpidana mati Sumiarsih yang sampai 20 tahun hidup dalam penjara dan tetap menjalani eksekusi mati. Ini sesuatu yang tidak adil. Mereka harus menjalani tiga

pidana yakni pidana mati, pidana penjara selama 39 tahun dan 20 tahun, dan pidana psikologis. masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang hampir sama dengan dua kasus tersebut. Adapun permasalahan yang dianalisis pada skripsi ini berkaitan dengan penundaan pelaksanaan pidana mati, yaitu Apakah penundaan pelaksanaan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang- undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Apakah penundaan pelaksanaan pidana mati, terpidana mati menjalani dua pidana pokok

Tujuan penulisan skripsi ini yang pertama adalah untuk mengetahui, mengkaji mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati di Indonesia telah sesuai dengan Hak Asasi Manusia, dan yang kedua adalah untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum yang timbul dengan adanya penundaan pelaksanaan pidana mati.

Metode penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah Secara yuridis normatif penundaan pelaksanaan pidana mati bertentangan dengan Undang- Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, sebagaimana diatur dalam dan pasal 3 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Adanya penundaan pelaksanaan pidana mati menyebabkan terpidana mati mengalami penderitaan ganda atau lebih dari satu sanksi pidana, hal ini bertentangan dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Untuk menghindari pelanggaran terhadap terpidana mati maka perlu segera dilaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta segera dibuat aturan peraturan perundang- undangan yang pasti tentang penundaan pelaksanaan pidana mati, atau sebagaimana diatur dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 89 ayat 1, adanya penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila; a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, b. terpidana menunjukkan rasa menyesal

dan ada harapan untuk diperbaiki, c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan d. ada alasan yang meringankan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1

1.2	Ruang Lingkup.....	4
1.3	Rumusan Masalah .....	4
1.4	Tujuan Penulisan .....	5
1.5	Metode penulisan .....	5
1.5.1	Tipe Penelitian .....	5
1.5.2	Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3	Sumber Bahan Hukum .....	6
	a. Bahan Hukum Primer .....	6
	b. Bahan Hukum Sekunder .....	7
	c. Bahan Non Hukum .....	7
1.5.4	Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>		
2.1	Pengertian dan macam- macam Hak Asasi Manusia.....	8
2.2	Sanksi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	12
2.3	Pengertian pidana dan macam- macam pidana.....	15
2.4	Tujuan pemidanaan.....	18
2.5	Pelaksanaan Pidana Mati.....	25
2.6	Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati dan Akibat Hukumnya.....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>		
3.1	Penundaan pelaksanaan pidana mati dalam kaitannya dengan Hak Asasi manusia.....	31
3.2	Akibat hukum Penundaan pelaksanaan pidana mati.....	46
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran .....	53
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

- | No. | Judul  |
|-----|--|
| 1.  | Tabel Daftar Terpidana Mati Di Indonesia                             |
| 2.  | Tabel Daftar Instrumen Hukum Internasional Yang Melarang Pidana Mati |
| 3.  | Tabel Daftar Undang- Undang Yang Memiliki Pasal Ancaman Pidana Mati  |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- | No. | Judul  |
|-----|--|
| 1.  | Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia |

2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Undang- Undang Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati